



P U T U S A N

Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA
2. Tempat lahir : Gunung Agung
3. Umur/tgl.lahir : 40 Tahun / 14 April 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun III Gg. Warit Kampung Gunung Agung
Kecamatan Terusan Nunyai Kabupaten Lampung
Tengah.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa tersebut ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 404/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 27 Agustus 2020 Nomor 404/Pen.Pid.B/2020/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke – 3, ke - 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA, dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;

3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2020, bertempat di Rumah saksi SUPRIONO Bin CITRO SUHARYO yang beralamatkan di Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kp. Lempuyang Bandar Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau diperkarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauan yang berhak, pencurian yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian – pakaian palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB, yang pada saat itu saksi SUPRIONO Bin CITRO SUHARYO sedang tertidur di rumahnya yang beralamatkan di Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kp. Lempuyang

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 2 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Kec. Way Pengebuan Kab. Lampung Tengah bersama dengan keluarganya, datanglah Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA dengan berjalan kaki dan melihat rumah saksi SUPRIONO dan sembari mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman lalu Terdakwa RUDI mencari alat bantu senjata golok (masuk dalam daftar pencarian barang) dan golok (DPB) tersebut Terdakwa bawa kearah jendela depan rumah saksi SUPRIONO kemudian Terdakwa mencongkel grandel jendela hingga rusak selanjutnya setelah rusak dan Terdakwa mendapati jendela tersebut ber tralis kemudian Terdakwa melihat isi rumah dan menemukan kunci rumah berada di meja lalu Terdakwa mencari gagang sapu yang dijadikan joran seperti pancing untuk mengambil kunci rumah, setelah kunci rumah berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 1 (Satu) Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (Satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam, setelah berhasil mengambil barang milik saksi SUPRIONO tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 , ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Supriyono Bin Citro Suharyo, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 3 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seizin pemilik ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Rumah milik saksi yang beralamatkan di Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi;
 - Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut dengan cara masuk melalui jendela kamar dengan cara dibuka secara paksa hingga jendela rusak dan selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil barang, selanjutnya Terdakwa kembali keluar dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
 - Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi bersama dengan istri dan anak saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk mengambil barang-barang milik saksi tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;
- 2. Apri Angraini Binti Supriyono, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 4 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa karena melakukan tindak pidana mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Rumah milik saksi yang beralamatkan di Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang tanpa izin tersebut dengan cara masuk melalui jendela kamar dengan cara dibuka secara paksa hingga jendela rusak dan selanjutnya masuk kedalam rumah dan mengambil barang, selanjutnya Terdakwa kembali keluar dan atas kejadian tersebut saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi, saksi sedang tidur di dalam rumah saksi bersama dengan suami dan anak saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa yang telah mengambil barang milik saksi setelah Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi dibacakan tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Kantor Polisi Sektor Way Pengubuan dan keterangan Terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut Terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang Terdakwa bantah ;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya mengambil barang tanpa seijin pemilik ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Rumah milik saksi yang beralamatkan di

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 5 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi Supriyono;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat rumah saksi Supriyono dan sembari mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman lalu Terdakwa mencari alat bantu senjata golok dan golok tersebut Terdakwa bawa kearah jendela depan rumah saksi Supriyono kemudian Terdakwa mencongkel grandel jendela hingga rusak selanjutnya setelah rusak dan Terdakwa mendapati jendela tersebut ber tralis kemudian Terdakwa melihat isi rumah dan menemukan kunci rumah berada di meja lalu Terdakwa mencari gagang sapu yang dijadikan joran seperti pancing untuk mengambil kunci rumah, setelah kunci rumah berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalam rumah, setelah berhasil mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi selanjutnya Terdakwa jual dan mendapat uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali menjalani hukuman yang pertama dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Terusan Nunyai di vonis 16 (enam belas) bulan di Lapas Metro, Yang kedua pencurian dengan pemberatan di Way Pengubuan divonis 18 (delapan belas) bulan di Lapas Buyut, yang ketiga perkara curat motor di Polres Tulang Bawang divonis 20 (dua puluh) bulan di lapas Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 6 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi mengambil barang tanpa seijin pemilik dan kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Rumah milik saksi yang beralamatkan di Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi Supriyono;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat rumah saksi Supriyono dan sembari mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman lalu Terdakwa mencari alat bantu senjata golok dan golok tersebut Terdakwa bawa kearah jendela depan rumah saksi Supriyono kemudian Terdakwa mencongkel grandel jendela hingga rusak selanjutnya setelah rusak dan Terdakwa mendapati jendela tersebut ber tralis kemudian Terdakwa melihat isi rumah dan menemukan kunci rumah berada di meja lalu Terdakwa mencari gagang sapu yang dijadikan joran seperti pancing untuk mengambil kunci rumah, setelah kunci rumah berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalam rumah, setelah berhasil mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa curi selanjutnya Terdakwa jual dan mendapat uang sebanyak Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali menjalani hukuman yang pertama dalam perkara pencurian dengan pemberatan di Terusan Nunyai di vonis 16 (enam belas) bulan di Lapas Metro, Yang kedua pencurian dengan pemberatan di Way Pengubuan divonis 18 (delapan belas)



bulan di Lapas Buyut, yang ketiga perkara curat motor di Polres Tulang Bawang divonis 20 (dua puluh) bulan di lapas Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 , ke-5 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum ;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh berhak;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur tersebut dibawah ini ;

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi Supriyono, pada hari Sabtu tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB bertempat di Rumah milik saksi yang beralamatkan di Dusun VII Blok B3 Nomor 35 Kampung Lempuyang Bandar Kecamatan Way Pengebuan Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyono serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Supriyono mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat rumah saksi Supriyono dan sembari mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman lalu Terdakwa mencari alat bantu senjata golok dan golok tersebut Terdakwa bawa kearah jendela depan rumah saksi Supriyono kemudian Terdakwa mencongkel grandel jendela hingga rusak selanjutnya setelah rusak dan Terdakwa mendapati jendela tersebut ber tralis kemudian Terdakwa melihat isi rumah dan menemukan kunci rumah berada di meja lalu Terdakwa mencari gagang sapu yang dijadikan joran seperti pancing untuk mengambil kunci rumah, setelah kunci rumah berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalam rumah, setelah berhasil mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa barang-barang yang Terdakwa curi selanjutnya Terdakwa jual dan mendapat uang sebanyak Rp700.000,00

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 9 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh ratus ribu rupiah) sudah habis Terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi Supriyono, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Supriyono yang beralamatkan di Kampung Setia Bakti Kecamatan Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyono serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Supriyono mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa mengambil barang-barang tersebut saksi Supriyono tidak melihatnya secara langsung dimana pada saat terjadinya pencurian tersebut saksi Supriyono sedang tidur bersama dengan keluarganya di dalam kamar.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Hp merk OPPO A71 warna hitam, 1 (satu) Hp merk ASUS Zenfone 2 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk VIVO Y53 warna gold, 1 (satu) Hp Nokia 230 warna hitam, 1 (satu) Hp merk VIVO Y95 warna merah, 1 (satu) unit Laptop Merk ACCER warna hitam milik saksi Supriyono, pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2019 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Rumah milik saksi Supriyono yang beralamatkan di Kampung Setia Bakti Kecamatan

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 10 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah, yang menjadi korbannya adalah saksi Supriyono serta Terdakwa tidak ada ijin sebelumnya dari saksi Supriyono mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut dengan cara pada hari Sabtu Tanggal 11 Januari 2020 sekira jam 03.15 WIB, Terdakwa dengan berjalan kaki dan melihat rumah saksi Supriyono dan sembari mengamati keadaan sekitar, setelah dirasa aman lalu Terdakwa mencari alat bantu senjata golok dan golok tersebut Terdakwa bawa kearah jendela depan rumah saksi Supriyono kemudian Terdakwa mencongkel grandel jendela hingga rusak selanjutnya setelah rusak dan Terdakwa mendapati jendela tersebut ber tralis kemudian Terdakwa melihat isi rumah dan menemukan kunci rumah berada di meja lalu Terdakwa mencari gagang sapu yang dijadikan joran seperti pancing untuk mengambil kunci rumah, setelah kunci rumah berhasil diambil oleh Terdakwa lalu Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil barang yang ada di dalam rumah, setelah berhasil mengambil barang milik saksi Supriyono tersebut lalu Terdakwa pulang kerumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian unsur dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan Terdakwa, maka berarti Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum karena kerugian yang dialami oleh korban terlalu kecil yaitu handphone yang jika diuangkan kurang lebih sebanyak Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 11 dari 13 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut, maka Majelis Hakim berpandangan putusan yang akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil bagi Korban dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Supriyono Bin Citro Suharyo;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RUDI Als SYAHRUDI Bin SAKAR Als ZAKARIA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 12 dari 13 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari KAMIS, tanggal 10 September 2020, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH., selaku Hakim Ketua, RESTU IKHLAS, SH., MH., dan RIZQI HANINDYA PUTRI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 17 September 2020 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUKARSONO. S, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh HAKIM AGOENG TIRTAYASA RASOEN, SH., MH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

RESTU IKHLAS, SH., M.H.,

Fr. YUDITH ICHWANDANI, S.H., M.H

RIZQI HANINDYA PUTRI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUKARSONO. S, S.H.,

Putusan. Nomor 404/Pid.B/2020/PN Gns. hal 13 dari 13 hal